

 Prosedur Mutu	Judul	: PROSEDUR PENCAIRAN DANA PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DOSEN	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen	: SOP/W1/14/2016/1	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
	No Revisi	: 0			
	Tanggal Berlaku	: 3 Mei 2016	S. Lolong, S.Kom, MT	R. H. Walean, MBA, Ph.D	Amelius T. Mambu, MA, Ph.D
	Halaman	: 1-4	Kepala LPMI	Warek I	Rektor

1. Tujuan

1. Memberikan acuan kepada dosen dalam mengajukan permohonan dana bantuan untuk publikasi hasil penelitian dosen Universtas Klabat (Unklab) dalam bentuk jurnal.
2. Memberikan jaminan terhadap mutu publikasi hasil penelitian dosen Unklab dalam bentuk jurnal
3. Meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan publikasi hasil penelitian dosen dalam bentuk jurnal sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk pengajuan permohonan dana bantuan untuk publikasi hasil penelitian dosen dalam bentuk jurnal yang telah dipublikasi dan dilakukan oleh Unklab.

3. Aturan

- Jurnal telah terpublikasi
- Yang berhak menerima dana bantuan Unklab untuk publikasi hasil penelitian dosen dalam bentuk jurnal adalah:
 - o Dosen yang namanya terdaftar dalam PD-DIKTI dengan home base Unklab
 - o Dosen dengan status index
 - o Dosen dengan status index probation
- Setiap artikel harus mencantumkan nama Universitas Klabat sebagai asal organisasi dari peneliti (author).
- Dana bantuan dihitung per judul artikel bukan per author.
- Maksimum dana bantuan publikasi hasil penelitian yang tidak termasuk dalam kategori jurnal lokal Unklab adalah 1 (satu) jurnal per tahun per dosen.
- Maksimum dana bantuan khusus untuk jurnal dengan kategori jurnal lokal adalah 2 (dua) artikel jurnal pertahun.
- Dana bantuan (D) berdasarkan tahun terbit (N) dengan rumus $D = N$ atau $D = N-1$ (klaim budget dana penelitian harus sama dengan tahun publikasi atau satu tahun sebelumnya). Contoh: apabila seorang penelitian akan bermohon dana bantuan tahun 2017 maka jurnal harus sudah terpublikasi pada tahun 2017 ($D = N$) atau jurnal sudah terpublikasi pada tahun 2016 ($D = N-1$).

- Maksimum peneliti (author) untuk 1 (satu) artikel adalah 4 peneliti (author)
- Apabila satu artikel prosiding yang sudah mendapatkan dana bantuan dan kemudian ditingkatkan menjadi artikel jurnal maka berhak mendapatkan selisih dana bantuan untuk jurnal dikurangi dana artikel prosiding.
- Dana bantuan ini mulai berlaku untuk artikel dengan tahun terbit terhitung sejak Januari 2016.

4. Definisi/ Pengertian

- Artikel adalah dokumen hasil penelitian yang ditulis sesuai dengan aturan publikasi dari suatu jurnal dimana artikel itu diterbitkan.
- Jurnal adalah kumpulan artikel yang telah diakui oleh suatu pihak tertentu serta memiliki ISBN atau ISSN.
- Dosen dengan status index adalah dosen yang merupakan karyawan tetap Yayasan Universitas Klabat.
- Dosen dengan status index probation adalah dosen yang masuk dalam masa percobaan untuk menjadi karyawan tetap Yayasan Universitas Klabat.

5. Besaran/ nominal dana bantuan berdasarkan kategori:

No	Kategori Jurnal	Peringkat Kesulitan	Dana Bantuan	Max.
1	Jurnal Internasional Bereputasi (Berdasarkan standar DIKTI/ list dari DIKTI)	1	10,000,000	1 artikel/ tahun
2	Jurnal Internasional	2	8,000,000	1 artikel/ tahun
3	Jurnal Nasional Terakreditasi (Berdasarkan standa DIKTI)	3	6,000,000	1 artikel/ tahun
4	Jurnal Nasional (Berdasarkan standa DIKTI)	4	4,000,000	1 artikel/ tahun
5	Proceeding Internasional	5	2,000,000	1 artikel/ tahun
6	Proceeding Nasional	6	1,500,000	1 artikel/ tahun
7	- Jurnal lokal bukan Unklab - Jurnal Lokal Unklab (Penelitian Unklab)*	7	1,000,000	- 1 artikel/ tahun - 2 artikel/ tahun khusus jurnal yang diterbitkan oleh Unklab

No	Kategori Jurnal	Peringkat Kesulitan	Dana Bantuan	Max.
				atau fakultas di Unklab

Ket.:

Apabila Jurnal Lokal Unklab sudah masuk ke dalam kategori nasional/ nasional terakreditasi/ internasional/ internasional terakreditasi maka bantuan dana akan disesuaikan dengan kategori yang jurnal diatas dengan jumlah maksimum bantuan tetap 2 tahun per tahun. Contoh apabila jurnal Fakultas Ilmu Komputer (FIK) dengan nama Cogito mencapai kategori nasional maka dosen akan mendapat dana bantuan biaya publikasi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan maksimum 2 judul pertahun.

6. SOP permohonan dana bantuan publikasi jurnal:

1. Peneliti memasukan bukti publikasi ke Lembaga Penelitian Unklab dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Publikasi manual (non-electronic) harus memasukkan bukti fisik berupa copy cover, daftar isi, dewan penyunting dan reviewer, dan artikel yang disertai dengan menunjukkan bukti fisik jurnal asli yang memuat artikel
 - b. Publikasi daring (online) yang terkomputerisasi memasukkan bukti print artikel, alamat tautan/ situs (nama jurnal, diterbitkan), nama jurnal, dewan penyunting, dan dewan reviewer.
2. Lemlit melakukan review untuk klasifikasi kategori dana bantuan (apabila jurnal sudah terdaftar dalam daftar nama jurnal yang diterbitkan oleh Lemlit Unklab maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. Apabila nama jurnal belum terdaftar maka Lemlit akan melakukan review terhadap jurnal tersebut untuk menentukan kategori jurnal sesuai dengan aturan yang berlaku dengan urutan proses sesuai dengan SOP/W1/13/2016/1 tentang PROSEDUR PENENTAPAN KLASIFIKASI JURNAL UNTUK DANA BANTUAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DOSEN)
3. Lemlit mengeluarkan surat keputusan penerimaan jurnal
4. Lemlit memberikan surat keputusan ke kantor Wakil Retkor 1
5. Kantor Wakil Rektor 1 menerbitkan daftar artikel yang berhak mendapatkan bantuan dana publikasi dan memberikan ke Kantor Warek 2 bidang keuangan dan kantor fakultas yang terkait
6. Peneliti menerima dana bantuan penelitian di kantor keuangan

Kegiatan	Peneliti	Lembaga Penelitian (Lemlit)	Wakil Rektor I (Warek-I)	Wakil Rektor II (Warek-II)
<p>Peneliti memasukan bukti publikasi ke Lembaga Penelitian Unklab dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Publikasi manual (non-electronic) harus memasukkan bukti fisik berupa copy cover, daftar isi, dewan penyunting dan reviewer, dan artikel yang disertai dengan menunjukkan bukti fisik jurnal asli yang memuat artikel</p> <p>b. Publikasi daring (online) yang terkomputerisasi memasukkan bukti print artikel, alamat tautan/ situs (nama jurnal, diterbitkan), nama jurnal, dewan penyunting, dan dewan reviewer.</p>	1			
Lemlit melakukan review untuk klasifikasi kategori dana bantuan (apabila terdapat dalam daftar nama jurnal maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. Apabila nama jurnal belum terdaftar maka lemhit akan melakukan review terhadap jurnal tersebut untuk menentukan ketegori jurnal sesuai dengan aturan yang berlaku dengan urutan proses sesuai dengan SOP/W1/13/2016/1 tentang PROSEDUR PENENTAPAN KLASIFIKASI JURNAL UNTUK DANA BANTUAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DOSEN).		2		
Lemlit mengeluarkan surat keputusan penerimaan jurnal		3		
Lemlit memberikan surat keputusan ke kantor Wakil Retkor 1		4		
Kantor Wakil Rektor 1 menerbitkan daftar artikel yang berhak mendapatkan bantuan dana publikasi dan memberikan ke Kantor Warek 2 bidang keuangan dan kantor fakultas yang terkait			5	
Peneliti menerima dana bantuan penelitian di kantor keuangan				6